

PERANAN PEMERINTAH NAGARI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI NAGARI PEMATANG PANJANG KECAMATAN KOTO BALINGKA

Soranalita 1), Irman Puansah 2), Darman Syah Pulungan 3)

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Padangsidempuan, Indonesia.

Soranalita28@gmail.com 1)
irman.puansah@um-tapsel.ac.id 2)
darmansyah.pulungan@um-tapsel.ac.id 3)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan menjelaskan bagaimana Peranan Pemerintah Nagari dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Nagari Pematang Panjang Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar dengan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Peranan Pemerintah Nagari dalam Pembangunan Infrastruktur jalan lingkar (jalan gang) di Jorong Aek Nabirong Nagari Pematang Panjang Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat sudah melakukan peranannya seperti menyusun rancangan anggaran dana, membuat proposal, dan mengajukan proposal anggaran pembangunan jalan. Namun dalam mengelola Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar (jalan gang) tersebut Pemerintah Nagari belum maksimal atau kurang baik, beberapa kendala yang di hadapi Pemerintah Nagari dalam pembangunan jalan lingkar (jalan gang) yaitu: kurangnya koordinasi antara Pemerintah Nagari dengan pekerja atau pendorong, sumber daya manusia, cuaca buruk, kondisi tanah.

Kata kunci: Peranan, Pembangunan Infrastruktur, Pemerintah Nagari

Abstract

This study aims to answer and explain how the Role of the Village Government in the Development of Road Infrastructure in Pematang Panjang Village, Koto Balingka District, West Pasaman Regency. The research method used in this study

is a qualitative descriptive research method, namely a method in the form of words, sentences, schemes and pictures with data collection techniques and tools in the form of observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the Role of the Village Government in the Development of Infrastructure for ring roads (alley roads) in Jorong Aek Nabirong, Pematang Panjang Village, Koto Balingka District, West Pasaman Regency has carried out its role such as preparing a budget plan, making proposals, and submitting budget proposals for road construction. However, in managing the Development of the Ring Road Infrastructure (alley roads), the Village Government has not been optimal or is not good enough, some of the obstacles faced by the Village Government in the construction of ring roads (alley roads), namely: lack of coordination between the Village Government and workers or contractors, human resources, bad weather, soil conditions.

Key words: Role, Infrastructure Development, Nagari Government

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara atau pemerintah menuju pembangunan modern (Siagian dalam Yunita, 2021:319). Pembangunan yaitu suatu upaya masyarakat atau bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih baik, maju, sesuai pandangan masyarakat atau bangsa itu. Pada dasarnya pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur, dan merata material dan spiritual berdasarkan pancasila. Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur juga mempunyai peran yang penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan sebuah bangsa dan negara (Tjokroamidjojo dan Mustofadidjaja, 2017:14).

Menurut Inayatullah dalam wijaya 2015:55, Pengertian Pembangunan adalah: Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan dan terhadap politiknya, dan yang memungkinkan pada warganya memperoleh kontrol yang lebih baik terhadap mereka sendiri.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara

berkelanjutan. Dalam Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan di jelaskan bahwa pengelolaan pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama Dewan Pemerintah Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemerintah Nagari dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan (Sugiman, 2018:83).

Pemerintah beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktivitas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan serta sebagai pembina ketentraman dan ketertiban wilayahnya, Pemerintah Nagari adalah wujud otonomi daerah, yang merupakan pemerintahan terendah pengganti pemerintahan desa, Pemerintahan Nagari merupakan sebuah sistem yang sangat otonom yang tumbuh dan berakar di Negeri ini dan telah memberi warna tersendiri terhadap pembentukan karakter watak masyarakat. Pembangunan nagari merupakan bagian integral dan memegang peranan penting karena pada hakikatnya terkait dengan pembangunan daerah dan nasional. Secara struktural, nagari menempati posisi terendah terutama di Sumatra Barat, namun berada paling depan dan di tengah masyarakat oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa segala bentuk program pembangunan pemerintahan selalu mengarah ke nagari.

Berdasarkan observasi dibutuhkan keterlibatan dan keseriusan pemerintah setempat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, yang termasuk didalamnya adalah pemerintah nagari, dalam proses penanggulangannya harus berperan aktif dan mengimplementasikan secara menyeluruh pelaksanaan pembangunan yang didasari pada peraturan perundang-undangan, ataupun melalui peraturan daerah yang dikeluarkan maupun yang akan dijalkannya. Sedangkan masyarakat sendiri yang akan diposisikan untuk menilainya apakah dapat mendorong mereka untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan tersebut. Penyelenggaraan atau pelaksanaan peran pemerintah nagari dalam pembangunan infrastruktur jalan lingkar (jalan antar gang) di Jorong Aek Nabirong Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat masih banyak terdapat kendala yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Koordinasi Pemerintah Nagari dengan Pekerja

Kurangnya Koordinasi Pemerintah Nagari dengan pekerja menjadi salah satu kendala dalam pembangunan jalan lingkar atau jalan antar gang di Jorong Aek Nabirong terlihat jarang nya aparat pemerintah nagari turun kelapangan untuk melihat bagaimana pekerja dalam membangun jalan tersebut.

2. Sumber Daya Manusia

Pemerintah nagari menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur karena tidak ada personel yang cukup ahli dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

pemeliharaan infrastruktur sehingga mempengaruhi kualitas dan berkelanjutan pembangunan infrastruktur di Jorong Aek Nabirong.

3. Cuaca Buruk

Cuaca buruk menjadi salah satu kendala dalam pembangunan infrastruktur jalan lingkar atau jalan antar gang akibatnya bangunan yang siap menjadi hancur dan bagi pekerja tidak bisa fuul bekerja sehari-hari.

4. Kondisi Tanah

Salah satu kendala dalam pembangunan infrastruktur jalan lingkar di Jorong Aek Nabirong yaitu kondisi tanah yang kurang bagus ini dikarenakan lokasi tanah yang lunak bercampur air. (Sekretaris Kantor Wali Nagari Pematang Panjang).

Dalam PERBUP Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2019 pasal 1 tentang Wali Nagari adalah pejabat pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini musyawarah perencanaan pembangunan nagari atau sering disebut dengan musrembang desa yaitu musyawarah antara BPD, pemerintah Nagari dan masyarakat yang diselenggarakan di nagari. dalam Permendes, PDTT No.21 Tahun 2020 pasal 1 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan musrenbang desa atau nagari adalah musyawarah antara BPD, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.

Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan termasuk pembinaan ketentramandan ketertiban di wilayah Nagari. Uraian tugas tersebut meliputi :

- a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri.
- b. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintah dan pembangunan Nagari.
- c. Menggerakkan partisipasi masyarakat di nagari.
- d. Mengkoordinir dan mengoptimalkan pemungutan sumber pendapatan nagari, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya.
- e. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah daerah Provinsi atau pemerintah daerah.

- f. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat nagari.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada di nagari untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan.
- h. Melaporkan perkembangan jumlah penduduk Nagari (kelahiran, pindah dan meninggal dunia) setiap bulannya.
- i. Memelihara dan memanfaatkan aset pemerintah nagari dan aset pemerintah daerah yang ada di nagari.
- j. Melaksanakan urusan pemerintah lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi.
- k. Melaksanakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada nagari.
- l. Memelihara kelestarian Adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam nagari. Bekerjasama dengan kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan prinsip kemitraan dan saling menghormati fungsi serta peranan masing-masing.
- m. Melaksanakan peraturan nagari (PERNA) yang telah ditetapkan bersama-sama dengan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari. (Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2019).

Masyarakat menuntut peranan pemerintah nagari dalam pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan dan evaluasinya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Untuk mengarahkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan tenaga atau unsur penggerak dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Wali Nagari memegang peranan yang menentukan sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait mengait termasuk tugas pembangunan yang multidimensional.

Pembangunan infrastruktur sangat berarti bagi masyarakat karena keberadaan infrastruktur yang baik dan memadai dapat meningkatkan produktivitas hingga menunjang kegiatan perekonomian. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan berupa pengadaan, pemeliharaan serta pemanfaatan infrastruktur (Amani dkk, 2023:632-640).

Adapun Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Nagari Pematang Panjang Tahun 2023 yaitu:

1. Melaksanakan pembangunan jalan Lingkar Jorong Aek Nabirong.
2. Pembangunan peningkatan prasarana pendidikan.
3. Melakukan rancangan evaluasi peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Pematang Panjang Tahun 2023.
4. Meningkatkan Sarana Air Bersih (Pamsimas).
5. Pembangunan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (pembangunan gedung posyandu).

6. Pembangunan jamban. (Kantor Wali Nagari Pematang Panjang).

Menurut hasil pengamatan sementara penulis di Jorong Aek Nabirong Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat pembangunan infrastruktur seperti jalan, pembangunan gedung posyandu, Air bersih sangat perlu dilakukan pembangunan agar memudahkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial ekonominya, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal terbukti dengan pembanguan jalan lingkak yang belum selesai serta sarana pendidikan yang belum memadai. Peran pemerintah Nagari sampai saat ini di rasakan masih kurang, hal ini berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang di anggap masih kurang adanya kerjasama antar aparat dengan masyarakat.Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peranan Pemerintah Nagari Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Nagari Pematang Panjang Kecamatan Koto Balingka. Adapun Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana Peranan Pemerintah Nagari Pematang Panjang dalam Pembangunan Infrastruktur jalan lingkak di Jorong Aek Nabirong Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. Dan Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Nagari Pematang Panjang dalam Pembangunan Infrastruktur jalan lingkak di Jorong Aek Nabirong Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis merupakan suatu metode yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menggunakan data berupa perkataan dan tindakan. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi yang diteliti dan menganalisis fakta berdasarkan temuan penelitian yang ada. (Puansah et al., 2022), (Puansah, Parapat, et al., 2023), (Puansah & Ritonga, 2020). Adapun informan pada penelitian ini antara lain Kepala Wali Nagari Pematang Panjang, Sekretaris, Kaur Keuangan, Kepala Jorong Aek Nabirong, dan Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Soekanto (2017: 210) pengertian peranan adalah: Peranan (Role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat, peranan lebih banyak menunjukkan fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Peranan memiliki syarat yang mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peranan adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Kemudian dalam hidup berkelompok tersebut akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan tumbuhnya interaksi tersebut akan menyebabkan mereka saling berketergantungan. (Sukanto dalam Hadana, 2022:212).

Pembangunan adalah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa” (Siagian dalam Dewi, 2021:4). Selanjutnya pembangunan adalah proses multi dimensi yang mencakup perubahan perubahan penting dalam struktur sosial, sikap sikap rakyat dan lembaga lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, berbagai tanggung jawab untuk mencapainya” (Tadoro dalam Dewi, 2021:20).

Berdasarkan peraturan Menteri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa terdapat 3 indikator sebagai pengukur pelaksanaan pembangunan yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan pengawasan. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan roda pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip-prinsip pembangunan infrastruktur menurut (Siagian dalam Dewi ,2021: 297) yaitu :

1. Keterhubungan Infrastruktur harus dirancang untuk memungkinkan konektivitas yang baik antara wilayah, sektor, dan Masyarakat.
2. Keberlanjutan Pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang dan harus berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.
3. Efisiensi Infrastruktur harus dirancang dan dikelola dan efisien agar dapat memberikan manfaat maksimum dengan sumber daya yang tersedia.
4. Keselamatan Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur.
5. Kepentingan Masyarakat Proyek pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang akan terpengaruh olehnya.
6. Ketersediaan Dana Sumber dana yang cukup harus tersedia untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Wali Nagari seperti yang disebut dalam PERBUP Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2019 pasal 1 Wali Nagari adalah pejabat pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Sedangkan menurut ahli, Nagari adalah kesatuan keluarga yang lebih besar dari pada suku, Nagari juga biasanya terdiri dari lebih kurang dari 4 suku yaitu keluarga besar setali sedarah dari beberapa paruik menurut garis keturunan ibu (Soeroto dalam Hadana, 2022: 20).

Pandangan mengenai UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kaitannya dengan Nagari. Nagari menurut pemerintah Indonesia sama dengan Desa, dengan demikian berikut berupa pandangan UU tentang desa yang berkaitan dengan Nagari di Sumatra Barat.

Desa merupakan wilayah administratif terkecil di Indonesia dan diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan umum kepada masyarakat setempat. Desa bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai kegiatan, termasuk pelayanan pemerintahan, sosial, dan ekonomi. Pemerintahan desa adalah organisasi yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di tingkat desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Misinya adalah memberikan pelayanan publik, menjaga ketertiban dan menjamin kesejahteraan masyarakat desa dengan menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan supremasi hukum (Puansah, Parapat, et al., 2023)(Puansah et al., 2022)(Puansah & Ritonga, 2020)(Puansah, Pulungan, et al., 2023)(Puansah & Ritonga, 2021)(Puansah, Pulungan, et al., 2024)(Puansah, Sukmana, et al., 2024).

Pemerintah Nagari adalah unsur penyelenggaraan pemerintah Nagari, pemerintah mempunyai tugas pokok yaitu:

1. Melaksanakan urusan rumah tangga Nagari, urusan pemerintahan umum, membangun.
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan kabupaten Nagari adalah pemerintah desa terendah dibawah kecamatan dan juga merupakan wilayah kesatuan adat, serta sekaligus merupakan kesatuan administrasi pemerintahan (Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2019).

Berdasarkan hasil wawancara, pembangunan infrastruktur jalan lingkar di Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari telah menjalankan perannya sebagai inisiator dan koordinator. Pemerintah melibatkan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) serta pihak Kecamatan untuk memastikan rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, pelaksanaan pengawasan terhadap proyek ini belum maksimal karena keterbatasan waktu dan sumber daya manusia.

Kendala utama yang dihadapi dalam pembangunan ini meliputi cuaca buruk yang menyebabkan tanah lunak dan jalan sulit mengering, kondisi lingkungan berupa pohon kelapa sawit milik warga yang menghalangi pengeringan jalan, serta keterbatasan anggaran yang tidak mencakup kebutuhan penormalisasian lokasi. Selain itu, perbaikan kerusakan jalan akibat cuaca menambah biaya yang tidak direncanakan. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat dalam proyek ini cukup baik, terutama melalui BAMUS sebagai penghubung aspirasi, serta partisipasi masyarakat lokal sebagai tenaga kerja.

Pengawasan proyek telah dilakukan oleh Pemerintah Nagari, BAMUS, kepala jorong, dan pemborong, meskipun intensitasnya belum optimal. Dalam pelaksanaannya, proyek ini juga menghadapi keterlambatan penyelesaian dari jadwal semula yang direncanakan pada Desember 2023. Namun, jalan yang telah dibangun dinilai berkualitas baik dan memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, seperti mempersingkat waktu perjalanan dan meningkatkan akses antar-gang.

Untuk memastikan keberhasilan pembangunan, diperlukan perencanaan yang lebih komprehensif, terutama dalam mengantisipasi kendala lingkungan dan cuaca, serta penyediaan anggaran cadangan untuk kebutuhan tak terduga. Pengawasan perlu ditingkatkan melalui jadwal inspeksi rutin dan pemanfaatan teknologi. Komunikasi dengan masyarakat juga harus lebih diintensifkan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dalam mengelola proyek. Dengan demikian, pembangunan jalan lingkaran ini diharapkan dapat selesai sesuai harapan dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Nagari Pematang Panjang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan oleh penulis pada uraian sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Peranan Pemerintah Nagari Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkaran (Jalan gang) di Nagari Pematang Panjang Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat sudah sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2019 namun dalam membangun atau mengelola pembangunan jalan lingkaran (jalan gang) tersebut belum maksimal, dalam hal ini pemerintah nagari sudah melakukan musyawarah dengan bamus dan tokoh pemangku kepentingan masyarakat untuk mencari anggaran dana lagi untuk menyelesaikan pembangunan jalan lingkaran (jalan gang), agar jalan tersebut dapat digunakan masyarakat. Adapun peranan yang dilakukan Pemerintah Nagari yaitu: melakukan perencanaan dan prioritas pembangunan apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, penganggaran dan pengalokasian dana, perencanaan pembangunan, melakukan pengawasan dan evaluasi, melakukan kolaborasi dengan kepentingan masyarakat.
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi peranan Pemerintah Nagari dalam pembangunan jalan lingkaran (jalan gang) sehingga tidak berjalan dengan maksimal yaitu:

kurangnya koordinasi antara Pemerintah Nagari dengan pemborong atau pekerja dalam mengantisipasi kendala yang akan terjadi selama masa pembangunan, cuaca buruk yang juga menjadi salah satu faktor 76 penghambat dalam pembangunan jalan lingkar atau jalan gang sehingga akibat dari cuaca buruk tersebut pekerja tidak bisa bekerja fuul sehari-hari dan menyebabkan pembangunan yang sebagian siap menjadi hancur kembali, serata sumber daya manusia yang kurang berkualitas dan terlatih dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan lingkar atau jalan gang tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang diberikan penulis terkait Peranan Pemerintah Nagari Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Nagari Pematang Panjang Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat adalah:

1. Pemerintah Nagari dapat meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar baik itu secara kualitas maupun kuantitas agar pembangunan nantinya dapat berjalan dengan maksimal dalam menjalankan tugasnya.
2. Meningkatkan peranan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur Jalan Lingkar, maupun pembangunan infrastruktur lainnya, kemudian dalam segala bentuk kegiatan, baik dalam bentuk pelaksanaan pembangunan, sudah boleh dikatakan berperan dan mampu, akan tetapi Pemerintah Nagari harus melakukan hal-hal yang menuntut masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam setiap pembangunan yang ada di Nagari Pematang Panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada semua pihak, masyarakat, kepala nagari beserta seluruh jajarannya, bapak/ibu dosen pembimbing yang telah berkontribusi terhadap selesainya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amani, dkk.2023.Kinerja Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Administrasi Nagara*.14 (2) hal.632-640.
- Inayatullah, Wijaya. 2015. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi dalam Kegiatan Pembangunan*, Jurnal IAIN Samarinda. 18 (01) hal.55.
- Yunita. 2021. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Jalan Semenisasi, *Jurnal Uniks.ac.id*. Hal.234.
- Soekanto, Soerjono. 2017. *Peranan Badan Permusyawaratan dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat Untuk Menetapkan Skala Prioritas Pembangunan*, Jurnal Eksekutif 1(1) Hal: 210.

Tadoro, Dewi. 2021. Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur, *Jurnal Kewarganegaraan* (5). Hal. 20

Tjokroamidjojo, Mustofadidjaja. 1988. Teori dan Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta: Haji MasAgung.

Puansah, I., Parapat, N., Pulungan, D., & Siregar, Y. (2023). Pelayanan Publik Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(1), 255. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i1.2023.255-260>

Puansah, I., Pulungan, D. S., Nurpaisah, Y., Wahyuni, D., Gultom, A. W., & Ramadhani, L. (2023). Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Pencegahan Stunting Di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Sealatan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(2), 532. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.532-537>

Puansah, I., Pulungan, D. S., & Sahbana, A. (2024). Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 8(1), 340. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i1.2024.340-348>

Puansah, I., & Ritonga, S. (2020). Pelaksanaan Otonomi Desa dalam Mewujudkan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa Tambiski Nauli, Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 4(1), 44. <https://doi.org/10.31604/jim.v4i1.2020.44-54>

Puansah, I., & Ritonga, S. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(3), 382–392.

Puansah, I., Sahbana, A., Zulfiqar, E., Pulungan, D., & Nasution, I. A. (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 6(2), 601. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i2.2022.601-607>

Puansah, I., Sukmana, O., & Soedarwo, V. S. D. (2024). *Political Dynasties in Village Government and Their Impact on Society and Development*. 5(2), 119–136.